

Depok, 03 Desember 2021

Nomor : 6216.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilaian 2 LK PT Tanjung Raya Plywood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tanjung Raya Plywood  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No.9120201142144, tanggal 04 November 2019  
No. IUI : No. 9120201142144, tanggal 04 November 2019  
Alamat : Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan  
Tanggal Kegiatan : 09 – 12 November 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Penilaian 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT TANJUNG RAYA PLYWOOD  
Nomor : 6216.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Tanjung Raya Plywood
- b. Alamat : Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tampan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. No. IUIPHHK : NIB : 9120201142144, tanggal 04 November 2019
- d. No. IUI : NIB : 9120201142144, tanggal 04 November 2019
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 117.495 M<sup>3</sup>, Blockboard = 17.416 M<sup>3</sup>,  
**IUI** : Jointed Lumber Core & Laminated Board M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 12 November 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-008
- i. Tanggal Terbit : 31 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 30 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 03 Desember 2021

  


**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 Desember 2021

No. : 6215.3/EXT-MUTU/XII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Tanjung Raya Plywood**

Kepada Yth.  
PT Tanjung Raya Plywood  
Attn. Bapak Mulyadi Wijaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tanjung Raya Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-008  
Masa Berlaku Sertifikat : 31 Desember 2019 – 30 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120201142144, tanggal 04 November 2019	Kayu Lapis	117.495
	Blockboard	17.416
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120201142144, tanggal 04 November 2019	Jointed Lumber Core & Laminated Board	5.760

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 12 November 2021  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim  
2. Hery Kurniawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tanjung Raya Plywood
- b. Nomor & Tanggal SK : 6215.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021
- c. Izin Industri : **IUIPHHK OSS :**  
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120201142144  
Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 November 2019
- : **IUI OSS :**  
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120201142144  
Telah Berlaku Efektif pada tanggal 04 November 2019

- d. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK :**  
 Kayu Lapis : 117.495 M3/Tahun  
 Blockboard : 17.416 M3/Tahun

**IUI Lanjutan :**

- Barecore / Jointed Lumber : 5.760 M3/Tahun  
 Core & Laminated Board

- e. Alamat Kantor : Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- f. Alamat Pabrik : Desa Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :
- Direksi
    - Direktur : Loka Purnomo
    - Direktur : Jimmy Andreas
    - Direktur : Lauw Nico
  - Dewan Komisaris
    - Komisaris : Andry Adriansyah

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 09 Nopember 2021 di PT Tanjung Raya Plywood	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tanjung Raya Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 09 Nopember 2021 s/d Jumat, 12 Nopember 2021 secara jarak jauh (remote audit) di PT Tanjung Raya Plywood	<b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b> 1. Tinjauan dokumen yang dilaksanakan secara jarak jauh ( <i>Remote</i> ) melalui kegiatan Uji Coba Insfrastruktur Komunikasi dan Review Dokumen Audit (sebelum pelaksanaan Audit), yang dilaksanakan di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, di mana penyampaian data dan dokumen Audit adalah melalui Lampiran Email. Tinjauan Dokumen Audit bertujuan untuk melihat kecukupan audit. 2. Pertemuan Pembukaan Audit yang dilakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online. 3. Verifikasi dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy pemegang izin yang mencakup dokumen legalitas usaha,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>legalitas perolehan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, legalitas penjualan serta pemindahtanganan hasil olahan kayu dalam rentang waktu satu tahun terakhir.</p> <p>4. Observasi/Pemeriksaan lapangan yang dilakukan melalui Video Call dan pengambilan gambar/objek Audit di lapangan di pandu sesuai kebutuhan kecukupan audit dari Auditor dengan tujuan melihat kesesuaian dokumen laporan dengan keadaan dan fakta di lapangan. Dalam kegiatan pemeriksaan lapangan antara lain dilakukan Uji Petik Penerimaan bahan baku, Uji Petik Ketelurusan, Implementasi K3 dan Lingkungan serta verifikasi sampling produk siap jual terkait dengan aplikasi Tanda/Logo V-Legal.</p> <p>5. Wawancara terhadap petugas perusahaan berkompeten yang dilaksanakan melalui media Telepon maupun Media Chatting Online untuk memberikan informasi yang relevan dengan verifier yang di verifikasi. Tujuan wawancara untuk mendapatkan konfirmasi, klarifikasi, kepastian kebenaran data dan informasi yang disajikan kepada Auditor dalam bentuk dokumen Scan Copy/Soft Copy tersebut.</p> <p>6. Pertemuan Penutupan Audit yang dilakukan secara Video <i>Teleconference</i> menggunakan Platform Media Aplikasi Online.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 12 Nopember 2021 secara jarak jauh (Remote Audit) di PT Tanjung Raya Plywood	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tanjung Raya Plywood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tanjung Raya Plywood " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Tanjung Raya Plywood yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Tanjung Raya Plywood telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dimana dokumen SIUP telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Tanjung Raya Plywood telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana NIB tersebut juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Tanjung Raya Plywood telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Tanjung Raya Plywood yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya.</li> <li>2. PT Tanjung Raya Plywood telah melakukan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 2 Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun 2021. Dari hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup didapatkan data pengujian tingkat emisi, tingkat udara ambient, kebisingan dan kualitas air masih berada di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.</li> </ol>
Verifier f. IUIPHHK dan IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri (IUIPHHK dan IUI) Manual dan OSS PT Tanjung Raya Plywood yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan PT Tanjung Raya Plywood sesuai dengan IUIPHHK dan IUI-nya</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. RPBBi untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPBBi terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> <li>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</li> <li>3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Tanjung Raya Plywood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> ) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Tanjung Raya Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan kayu bulat), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (Hutan Negara) jenis kayu meranti dan rimba campuran di PT Tanjung Raya Plywood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit)</li> <li>Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</li> <li>Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit)</li> <li>Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK dan IUI. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya)</li> <li>Selama periode audit, PT Tanjung Raya Plywood tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</li> </ol>
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku periode November 2020 s/d Oktober 2021, Diketahui bahwa seluruh pemasok Bahan baku Kayu Bulat di PT Tanjung Raya Plywood seluruhnya telah tersertifikasi VLK/PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK/PHPL nya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Tanjung Raya Plywood dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2020 s/d Oktober 2021, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan Ke-2 VLK Tahun 2021 ini PT Tanjung Raya Plywood tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. PT Tanjung Raya Plywood telah terdaftar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebagai Importir yang di buktikan dengan status yang tercantum pada dokumen NIB yaitu sebagai Importir Produsen (saat ini dokumen NIB juga mencakup juga sebagai dokumen API-P).</p> <p>Karena PT Tanjung Raya Plywood telah terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT Tanjung Raya Plywood wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dalam hal ini telah tersedia Dokumen Prosedur Uji Tuntas PT Tanjung Raya Plywood yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT Tanjung Raya Plywood yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018, guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu PT Tanjung Raya Plywood terdapat melakukan kegiatan Impor bahan baku berbahan dasar material kayu.</p>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.</li> <li>2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)</li> </ol>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di PT Tanjung Raya Plywood sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Realisasi produksi sendiri di PT Tanjung Raya Plywood tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Tanjung Raya Plywood tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Intan Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan kayu bulat dan kayu olahan (plywood dan blockboard) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Nota Angkutan (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk jadi Plywood, Jointed Lumber Core dan Blockboard yang diekspor PT Tanjung Raya Plywood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan konfirmasi terhadap pihak manajemen perusahaan (staff EXIM) tidak terdapat kegiatan perbaikan (pembetulan) dokumen ekspor PEB selama periode audit. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Tanggal 23 Oktober 2020 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Sebagaimana diketahui hasil produk jadi yang di ekspor oleh PT Tanjung Raya Plywood antara lain Plywood (HS Code : 4412.31.00), Jointed Lumber Core (HS Code : 4421.99.96) dan Blockboard (HS Code : 4412.94.00) di mana produk tersebut tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui PT Tanjung Raya Plywood memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat dengan jenis Kayu berupa Meranti (<i>Shorea spp</i>) dan Rimba Campuran, di mana jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.</li> <li>2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Tanjung Raya Plywood telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, terdapat Ahli K3 Umum yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.P.68/ NAKER-BINWASK3/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)</li> <li>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Tanjung Raya Plywood yang terdokumentasi setiap bulannya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Tanjung Raya Plywood telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI PT Tanjung Raya Plywood alamat di Ds. Tinggiran II Luar, Kecamatan Tamban. Dimana Serikat Pekerja PT Tanjung Raya Plywood telah diterima dan dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Barito Kuala dengan Nomor Pencatatan 57/PENC-SP/SB/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Surat Keputusan DPD FSP KAHUT Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : KEP-071/ORG/DPD FSP KAHUT-SPSI/KS/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 2016 tentang Pengesahan/Pengukuhan Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Serikat Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Perusahaan PT Tanjung Raya Plywood untuk Masa Bakti Tahun 2021 s/d 2024.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Tanjung Raya Plywood telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun bersama dengan Dewan Pimpinan Serikat Pekerja Indonesia PT Tanjung Raya Plywood untuk masa periode 2020 s/d 2022. Dimana Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : Kep. 560/01/PKB/V/Disnakertrans Tanggal 15 Mei 2020 tentang Pendaftaran Pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Tanjung Raya Plywood dengan masa periode berlaku mulai 15 Mei 2020 dan 14 Mei 2022.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per Oktober 2021, jumlah tenaga kerja di PT Tanjung Raya Plywood sebanyak 1068 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai), dengan pembagian status pekerjaanya Karyawan Tetap sebanyak 70 orang, Karyawan Kontrak sebanyak 276 orang, Karyawan Harian Lepas sebanyak 707 orang dan Karyawan Kbrg sebanyak 15 orang. Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 582 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 486 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Tanjung Raya Plywood tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di PT Tanjung Raya Plywood, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier ;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier ;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Tanjung Raya Plywood dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		